



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 286/Pid.B/2020/PN Skw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap terdakwa:

Nama lengkap	: DEVID ALS DAVID ANAK DARI TJHONG DJAN FUI.
Tempat lahir	: Pemangkat
Umur/Tanggal lahir	: 18 tahun/ 06 Juni 2002.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Ratu Sepudak Gang Swakarsa No 025 Rt 009 Rw 003 Kelurahan Sungai Wei Kecamatan Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang
Agama	: Budha.
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Oktober 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021 ;

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menghadap sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 286/Pen.Pid/2020/PN.Skw, tertanggal 04 Desember 2020, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini
- Penetapan Hakim Nomor 286/Pen.Pid/2020/PN.Skw, tertanggal 04 Desember 2020, tentang hari persidangan perkara ini ;
- Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;
- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-123/SKW/07/2020, tertanggal 06 Januari 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEVID Als DAVID Anak Dari TJHONG DJAN FUI** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEVID Als DAVID Anak Dari TJHONG DJAN FUI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type Vario 150 warna Putih KB 6902 YW Tahun 2019 Noka : MH1KF4110KK398267 Nosin : KF41E-1399077 berikut Kunci Kontak Sepeda motor tersebut dan STNK Asli an. NG Sau Cung;

**Dikembalikan kepada saksi NG Sau Cung**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Scoopy warna Cokelat Hitam Plat KB 2677 YZ Noka : MH1JM3134KK021986 Nosin : JM31E-3017492 berikut kunci kontak sepeda motor tersebut dan STNK asli an. SUSI.

## Dikembalikan kepada TERDAKWA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa menyesal berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-

Bahwa terdakwa DEVID Als DAVID Anak Dari TJHONG DJAN FUI pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 di Parkiran Pekong Naca Jalan Kaliasin Dalam Rt. 026 Rw. 005 Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, *telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Ng Sau Cung Als Acung Anak Dari Ng Tjin Sjin sedang melaksanakan ibadah di Pekong Naca dan menyimpan kunci sepeda motor miliknya diatas meja samping pekong tersebut, selanjutnya datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Cokelat Hitam Nopol KB 2677 YZ ke pekong tersebut, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya di parkiran pekong dan selanjutnya terdakwa melakukan ibadah di pekong tersebut, setelah terdakwa selesai melaksanakan ibadah kemudian terdakwa melihat sebuah kunci sepeda motor yang terletak diatas meja di samping pekong, kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan menekan alarm remote pada kunci sepeda motor tersebut, kemudian berbunyi alarm pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Plat KB 6902 YW Noka : MH1KF4110KK398267 Nosin : KF41E1399077 Tahun 2019, kemudian terdakwa langsung memasuki dan menyalakan kontak sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut pergi dari parkir pekong menuju rumah saksi Ardiyansyah Als Riyan Bin Jumadi MZ di Jalan Padat Karya Gg. Swakarsa No. 047 Rt. 008 Rw. 002 Kel. Sungai Wie Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, sesampainya di rumah saksi Ardiyansyah Als Riyan Bin Jumadi MZ, kemudian terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda motor Honda Vario warna Putih Plat KB 6902 YW Noka : MH1KF4110KK398267 Nosin : KF41E1399077 Tahun 2019 dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun saksi Ardiyansyah Als Riyan Bin Jumadi MZ menolak karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-suratnya, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Anuar Bin Abdul Muin di Jalan Padat Karya Rt. 005 Rw. 001 Kel. Sungai Wie Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, sesampainya di rumah saksi Anuar Bin Abdul Muin, kemudian terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda motor Honda Vario warna Putih Plat KB 6902 YW Noka : MH1KF4110KK398267 Nosin : KF41E1399077 Tahun 2019 namun saksi Anuar bin Abdul Muin menolak karena tidak ada surat-suratnya, kemudian terdakwa meminta saksi Anuar bin Abdul Mui untuk mengantarkan terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna Cokelat Hitam Nopol KB 2677 YZ miliknya yang berada di parkir Pekong Naca Jl. Kaliasin Dalam Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang, selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi Anuar bin Abdul Muin menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Putih Plat KB 6902 YW Noka : MH1KF4110KK398267 Nosin : KF41E1399077 Tahun 2019 tersebut, sesampainya di depan parkir pekong, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki masuk kedalam parkir pekong tersebut menuju sepeda motor Honda Vario warna Cokelat Hitam yang terparkir didalam, saat saksi Anuar bin Abdul Muin sedang menunggu terdakwa, kemudian datang petugas Kepolisian saksi Muhammad Ali Als Ali langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti sepeda motor Honda Vario warna Putih Plat KB 6902 YW Noka : MH1KF4110KK398267 Nosin : KF41E1399077 Tahun 2019 dan sepeda motor Honda Vario warna Cokelat Hitam Nopol KB 2677 YZ selanjutnya dibawa ke Polsek Singkawang Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Devid Als David Anak Dari Tjhong Djan Fui mengakibatkan saksi Ng Sau Cung Als Acung mengalami kerugian sebesar ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

## **1. Saksi NG SAU CUNG ALS ACUNG ANAK NG TJIN SJIN.**

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih KB 6902 YW tahun pembuatan 2019, kejadian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 17.45 Wib di Parkiran Pekong Naca Jalan Kaliasin Dalam Rt.026 Rw.005 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang melaksanakan ibadah di Pekong Naca dan menyimpan kunci sepeda motor diatas meja samping Pekong Naca, sekitar pukul 18.00 Wib saksi selesai melaksanakan ibadah, dan pada saat mau pulang mengambil kunci sepeda motor saksi yang disimpan di meja samping Pekong Naca saksi tidak menemukan kunci tersebut, kemudian saksi turun keparkiran Pekong Naca, akan tetapi saksi sudah melihat sepeda motor saya tidak ada, selanjutnya saksi langsung ke Polsek Singkawang Selatan untuk membuat laporan, kemudian saksi dihubungi oleh Teman saksi bahwa ada 1 (satu) Unit motor honda scoopy warna hitam ada diparkiran Pekong Naca tanpa ada Pemiliknya, selanjutnya saksi menyuruh teman saksi untuk mengamankan sepeda motor Scoopy tersebut, kemudian saksi beserta Anggota Polsek Singkawang Selatan meluncur ke Pekong Naca, sesampainya sebelum jembatan Pekong Naca saksi bertemu dengan 1 (satu) unit Honda Vario warna putih KB 6902 YW beserta 1 (satu) orang yang mengaku bernama Sdr.Anuar dan saksi bertanya ini motor siapa, dan Sdr.Anuar mengatakan saksi tidak tahu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dibawa kawan saksi untuk mengambil sepeda motor, kemudian Sdr.Anuar langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian, setelah itu saksi dan Anggota Polsek Singkawang Selatan langsung kearah Pekong Naca dan langsung mengamankan Sdr.David yang hendak mengambil sepeda Motor Honda Scoopy miliknya yang di Parkiran Pekong Naca tersebut, selanjutnya Sdr.Anuar dan Sdr.David beserta 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario KB 6902 YW dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Singkawang Selatan;

- Bahwa sepeda motor milik saksi kunci stang dimana terdakwa tidak ada ijin ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah juga didengarkan keterangan saksi sesuai dengan BAP Kepolisian dan telah diambil Sumpah yakni :

## **2. Saksi MUHAMMAD ALI ALS ALI**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan yang telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 17.45 Wib di Parkiran Pekong Naca Jalan Kaliasin Dalam Rt.026 Rw.005 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
- Bahwa yang telah ditangkap adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr.David Als David, pencurian yang dilakukannya adalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih KB 6902 YW Noka : MH1KF4110KK398267, Nosin :KF41E1399077 tahun pembuatan 2019
- Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama-sama Anggota Reskrim Polsek Singkawang Selatan dan kami ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kapolsek Singkawang Selatan Nomor : SP-GAS/09/X/2020/Sek.Skw Sltm tanggal 1 Oktober 2020;
- Bahwa awalnya korban a.n Ng Sau Cung Als Acung datang ke Kantor Polsek Singkawang Selatan untuk melaporkan tentang tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih KB 6902 YW

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1KF4110KK398267, Nosin :KF41E1399077 tahun pembuatan 2019 yang diparkir di Samping Pekong Naca Jalan Kaliasin Dalam Rt.026 Rw.005 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, berawal Korban Sdr.Ng Sau Cung Als Acung sedang melaksanakan ibadah di Pekong Naca dan menyimpan kunci sepeda motor diatas meja samping Pekong Naca, sekitar pukul 18.00 Wib selesai melaksanakan ibadah, dan pada saat mau pulang mengambil kunci sepeda motor yang disimpan di meja samping Pekong Naca Sdr.Ng Sau Cung Als Acung tidak menemukan kunci tersebut, kemudian Sdr.Ng Sau Cung Als Acung turun keparkiran Pekong Naca, akan tetapi Sdr.Ng Sau Cung Als Acung sudah melihat sepeda motornya sudah tidak ada, selanjutnya Sdr.Ng Sau Cung Als Acung langsung ke Polsek Singkawang Selatan untuk membuat laporan, kemudian Sdr.Ng Sau Cung Als Acung dihubungi oleh Temannya bahwa ada 1 (satu) Unit motor honda scoopy warna hitam ada diparkiran Pekong Naca tanpa ada Pemiliknya, selanjutnya Sdr.Ng Sau Cung Als Acung menyuruh temannya untuk mengamankan sepeda motor Scoopy tersebut, kemudian Sdr.Ng Sau Cung Als Acung beserta Anggota Polsek Singkawang Selatan meluncur ke Pekong Naca, sesampainya sebelum jembatan Pekong Naca kami bertemu dengan 1 (satu) unit Honda Vario warna putih KB 6902 YW beserta 1 (satu) orang yang mengaku bernama Sdr.Anuar dan Sdr.Ng Sau Cung Als Acung bertanya ini motor siapa, dan Sdr.Anuar "mengatakan saya tidak tahu saya dibawa kawan saya untuk mengambil sepeda motor", kemudian Sdr.Anuar langsung kami amankan, setelah itu kami langsung kearah Pekong Naca dan langsung mengamankan Sdr.David yang hendak mengambil sepeda Motor Honda Scoopy miliknya yang ada di Parkiran Pekong Naca tersebut, selanjutnya Sdr.Anuar dan Sdr.David beserta 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario KB 6902 YW dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Singkawang Selatan;

- Bahwa pada saat kami mengamankan 2 (dua) orang laki-laki berikut 2 (dua) unit sepeda motor tersebut yang mengetahuinya selain Pelapor Sdr.Ng Sau Cung Als Acung, Sdr.Ng Ket Cen (Ketua RT);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi ad charge atau saksi yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih KB 6902 YW Noka : MH1KF4110KK398267, Nosin :KF41E1399077 tahun pembuatan 2019 yang diparkir di Samping Pekong Naca Jalan Kaliasin Dalam Rt.026 Rw.005 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
  - Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 17.45 Wib di Parkiran Pekong Naca Jalan Kaliasin Dalam Rt.026 Rw.005 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
  - Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya terdakwa mengambil kunci motor tersebut yang tersimpan diatas meja samping Pekong Naca tersebut dan langsung terdakwa bawa ke Parkiran Pekong Naca,, selanjutnya terdakwa menekan kunci remote tersebut dan yang berbunyi adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih KB 6902 YW, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor honda vario tersebut dan terdakwa langsung pergi;
  - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;
  - Bahwa terdakwa sebelumnya saya tidak ada rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut niat muncul secara spontan saja setelah melihat ada kunci motor tersimpan diatas meja samping Pekong Naca ;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat hitam KB 2677 YZ adalah milik Pacar terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian ketika terdakwa datang lagi ke Pekong Naca dengan tujuan hendak mengambil Honda Scoopy yang terdakwa gunakan ketika itu terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat hitam KB 2677 YZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih KB.6902 YW
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni

berupa :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Skw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 150 warna putih dengan KB 6902 YW tahun 2019, Noka : MH1KF4110KK398267 Nosin: KF41E-1399077 berikut kunci kontak sepeda motor tersebut dan STNK Asli An. NG SAU CUNG SH;
- - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Scoopy warna Coklat Hitam dengan Nomor Plat KB 2677 YZ tahun 2019 Noka: MH1JM3134KK021986 Nosin: JM31E-3017492 berikut kunci kontak sepeda motor tersebut dan STNK Asli An. Susi

Atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa saksi NG SAU CUNG ALS ACUNG ANAK NG TJIN SJIN telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih KB 6902 YW tahun pembuatan 2019, kejadian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 17.45 Wib di Parkiran Pekong Naca Jalan Kaliasin Dalam Rt.026 Rw.005 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan mengambil kunci motor tersebut yang tersimpan diatas meja samping Pekong Nasa tersebut dan langsung terdakwa bawa ke Parkiran Pekong Naca, selanjutnya terdakwa menekan kunci remote tersebut dan yang berbunyi adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih KB 6902 YW, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor honda vario tersebut dan terdakwa langsung pergi;
- Bahwa selanjutnya saksi NG SAU CUNG ALS ACUNG ANAK NG TJIN SJIN melaporkan kejadian ke Polisi lalu temannya saksi NG SAU CUNG ALS ACUNG ANAK NG TJIN SJIN mengatakan ada 1 (satu) Unit motor honda scoopy warna hitam ada diparkiran Pekong Naca tanpa ada Pemiliknya, selanjutnya Sdr.Ng Sau Cung Als Acung menyuruh temannya untuk mengamankan sepeda motor Scoopy tersebut, kemudian Sdr.Ng Sau Cung Als Acung beserta Anggota Polsek Singkawang Selatan meluncur ke Pekong Naca, sesampainya sebelum jembatan Pekong Naca kami bertemu dengan 1 (satu) unit Honda Vario warna putih KB 6902 YW beserta 1 (satu) orang yang mengaku

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Sdr.Anuar dan Sdr.Ng Sau Cung Als Acung bertanya ini motor siapa, dan Sdr.Anuar “mengatakan saya tidak tahu saya dibawa kawan saya untuk mengambil sepeda motor”, kemudian Sdr.Anuar langsung kami amankan, setelah itu kami langsung kearah Pekong Naca dan langsung mengamankan Sdr.David yang hendak mengambil sepeda Motor Honda Scoopy miliknya yang ada di Parkiran Pekong Naca tersebut, selanjutnya Sdr.Anuar dan Sdr.David beserta 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario KB 6902 YW dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Singkawang Selatan

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario KB 6902 YW milik saksi Ng Sau Cung Als Acung

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang telah terbukti selama proses persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa, yakni terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

## 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Skw



terdakwa, ternyata terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana dan memang terdakwalah yang didakwa. Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi

## 2. Unsur “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memiliki suatu barang dari kekuasaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki atau dibawah kekuasaan sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 17.45 Wib di Parkiran Pekong Naca Jalan Kaliasin Dalam Rt.026 Rw.005 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 150 warna putih dengan KB 6902 YW tahun 2019, Noka : MH1KF4110KK398267 Nosin: KF41E-1399077;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur **“mengambil sesuatu barang”** telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

## 3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah sepenuhnya barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain, dimana terdakwa tidak ada hak untuk barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 150 warna putih dengan KB 6902 YW tahun 2019, Noka : MH1KF4110KK398267 Nosin: KF41E-1399077 bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi NG SAU CUNG ALS ACUNG ANAK NG TJIN SJIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur **“Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain”** telah dipenuhi oleh terdakwa ;

## 4. Unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai "melawan hukum" bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga, atau juga dapat diartikan "tanpa hak dan atau tanpa wewenang"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 150 warna putih dengan KB 6902 YW tahun 2019, Noka : MH1KF4110KK398267 Nosin: KF41E-1399077.
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan mengambil kunci motor tersebut yang tersimpan diatas meja samping Pekong Nasa tersebut dan langsung terdakwa bawa ke Parkiran Pekong Naca, selanjutnya terdakwa menekan kunci remote tersebut dan yang berbunyi adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih KB 6902 YW, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor honda vario tersebut dan terdakwa langsung pergi
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut pergi dari parkiran pekong menuju rumah saksi Ardiyansyah Als Riyan Bin Jumadi MZ di Jalan Padat Karya Gg. Swakarsa No. 047 Rt. 008 Rw. 002 Kel. Sungai Wie Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, sesampainya di rumah saksi Ardiyansyah Als Riyan Bin Jumadi Mz, kemudian terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda motor Honda Vario warna Putih Plat KB 6902 YW Noka : MH1KF4110KK398267 Nosin : KF41E1399077 Tahun 2019 dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun saksi Ardiyansyah Als Riyan Bin Jumadi MZ menolak karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-suratnya, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Anuar Bin Abdul Muin di Jalan Padat Karya Rt. 005 Rw. 001 Kel. Sungai Wie Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, sesampainya di rumah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anuar Bin Abdul Muin, kemudian terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda motor Honda Vario warna Putih Plat KB 6902 YW Noka : MH1KF4110KK398267 Nosin : KF41E1399077 Tahun 2019 namun saksi Anuar bin Abdul Muin menolak karena tidak ada surat-suratnya

- Bahwa terdakwa bukanlah pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 150 warna putih dengan KB 6902 YW tahun 2019 tersebut, namun milik saksi NG SAU CUNG ALS ACUNG ANAK NG TJIN SJIN, dimana rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual, sedangkan terdakwa tidak ijin untuk menjualnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur **“dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “PENCURIAN” ;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut, dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 150 warna putih dengan KB 6902 YW tahun 2019, Noka : MH1KF4110KK398267 Nosin: KF41E-1399077 berikut kunci kontak sepeda motor tersebut dan STNK Asli An. NG SAU CUNG SH;
- - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Scoopy warna Coklat Hitam dengan Nomor Plat KB 2677 YZ tahun 2019 Noka: MH1JM3134KK021986 Nosin: JM31E-3017492 berikut kunci kontak sepeda motor tersebut dan STNK Asli An. Susi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan Majelis Hakim putusan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa sebagai berikut ;-

Hal-hal yang memberatkan ;-

- Terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :-

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEVID ALS DAVID ANAK DARI TJHONG DJAN FUI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type Vario 150 warna Putih KB 6902 YW Tahun 2019 Noka : MH1KF4110KK398267 Nosin : KF41E-1399077 berikut Kunci Kontak Sepeda motor tersebut dan STNK Asli an. NG Sau Cung;

### Dikembalikan kepada saksi Ng Sau Cung

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Scoopy warna Cokelat Hitam Plat KB 2677 YZ Noka : MH1JM3134KK021986 Nosin : JM31E-3017492 berikut kunci kontak sepeda motor tersebut dan STNK asli an. SUSI.

### Dikembalikan kepada TERDAKWA

6.-----M  
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh kami Satriadi., S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yuyu Mulyana. SH, dan Rini Masyithah, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Zuraida, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dengan dihadiri Widi Sulisty, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

Yayu Mulyana., S.H

Satriadi., S.H.

Rini Masyithah., S.H., M.Kn

Panitera Pengganti :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zuraida

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)